



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim Paman Telo (0760) 21743 Fax (0760) 22023

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN NOMOR : 800/ 03 / Kpts/Pangan 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu menunjuk Pejabat dan Staf Penatausahaan Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

b. bahwa untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang Undang Nomor 21 Dtt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/2/Kpts/Pangan-2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PPK dan Staf PPK Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;

4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD ;
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA dan CALK).

KETIGA : Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas membantu PPK untuk:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUP dan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi awal SPP sebelum di verifikasi oleh PPK SKPD;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA dan CALK);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 12 Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.,
NIP. 19700731 199403 1 004**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 03 /Kpts/Pangan-2021

TANGGAL : 12 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	RAHMI HAMDA SARI, S.S.T. NIP. 19850921 200501 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	RULI IKA FALDI NIP. 19831201 201001 1 019 Penata Muda (III/a)	Staf	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004